

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Hukum Islam bukan sekedar akad yang mengikat dua individu secara lahir dan batin, melainkan *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kokoh dan suci yang menjadi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.¹ Namun dalam realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia yang hidup di tengah kemajemukan budaya, pelaksanaan perkawinan tidak selalu berlangsung dalam ruang steril dari pengaruh tradisi lokal. Di berbagai pelosok Nusantara, termasuk di wilayah Kalimantan Tengah, akad nikah syar'i kerap berjalan beriringan, bahkan bersanding dalam ketegangan dengan sistem perkawinan adat yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. Fenomena ini menciptakan realitas hukum yang kompleks dan mengundang pertanyaan serius, di manakah batas antara tradisi yang dapat diterima syariat dan tradisi yang justru bertentangan dengannya?

Suku Dayak Ngaju sebagai kelompok etnis terbesar di Kalimantan Tengah memiliki sistem perkawinan adat yang sangat kaya dan terstruktur, bersumber dari kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai agama *helo* atau Kaharingan.² Prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju mencakup serangkaian tahapan ritual yang panjang, mulai dari *hakumbang auh* (penjajakan awal), *mamanggul* (meminang), *maja misek*

¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.). Pasal 2. Lihat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Tjilik Riwut, "Kalimantan Membangun : Alam dan Kebudayaan," Tiara Wacana, 1993. 213-218

(meresmikan lamaran), hingga pemenuhan *jalan hadat* yang merupakan totalitas kewajiban adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.³ Sistem adat ini tidak lenyap ketika sebagian besar warganya memeluk Islam. Sebaliknya, terjadi proses akulturasi dimana akad nikah Islam dan upacara adat Dayak Ngaju dijalankan secara bersamaan, membentuk suatu tatanan perkawinan hibrida yang unik.

Signifikansi sistem adat Dayak Ngaju sebagai totalitas kewajiban yang mengikat diperkuat oleh sejarah kodifikasi formalnya. Pada tahun 1894, melalui apa yang dikenal sebagai Perjanjian Tumbang Anoi (22 Mei – 24 Juli 1894), ratusan kepala suku Dayak dari seluruh Kalimantan berkumpul di Tumbang Anoi untuk menyepakati standardisasi hukum adat yang berlaku umum di kalangan suku-suku Dayak. Pertemuan besar ini, yang dihadiri sekitar 1.000 utusan dari 152 suku serta disaksikan oleh pejabat Hindia Belanda, menghasilkan 96 pasal hukum adat yang dirancang untuk mengatasi perselisihan antar suku dan menetapkan norma-norma sosial yang konsisten. Meskipun Perjanjian Tumbang Anoi itu sendiri pada intinya merupakan peristiwa sejarah kolonial dengan kompleksitas politiknya sendiri, kehadiran kodifikasi hukum adat skala besar ini menunjukkan bahwa sistem adat Dayak bukanlah sekadar tradisi informal melainkan merupakan tatanan normatif yang telah diakui dan disepakati secara luas dalam sejarah panjang komunitas Dayak.⁴ Konteks historis ini penting untuk memahami mengapa pada era

³Julianti Agung Wati, dkk, *Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah*, No. 2, 5 (Desember 2021). 432-440

⁴Wikipedia, “Perjanjian Tumbang Anoi,” dalam *Perjanjian Tumbang Anoi, Pertemuan Tumbang Anoi, Rapat Damai Tumbang Anoi, atau Rapat Besar Tumbang Anoi*.

kontemporer, *jalan hadat* terus menjadi kewajiban yang mengikat secara sosial dan ritual bagi masyarakat Muslim Dayak Ngaju — ia bersandar pada ingatan kolektif tentang komitmen adat yang telah berlangsung berabad-abad dan tertanam dalam identitas etnis mereka.

Fenomena tersebut tampak secara konkret di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Mayoritas masyarakat etnik Dayak Ngaju masih melaksanakan perkawinan dengan memadukan akad nikah Islam dan upacara adat Dayak Ngaju secara bersamaan.⁵ Kenyataan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Muslim Kuala Kuayan, identitas kesukuan dan identitas keagamaan bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua lapisan yang hidup berdampingan dan saling membentuk. Mereka mengonstruksi makna perkawinan tidak semata-mata dari teks fikih, tetapi juga dari ingatan kolektif, sistem nilai adat, dan tekanan sosial komunitas.⁶

Di sinilah letak persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Di antara sekian banyak tahapan adat yang dijalankan, terdapat sejumlah ritual yang secara teologis sulit dipertemukan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu yang paling menonjol adalah ritual *nyaki palas*, yakni prosesi pengolesan darah hewan kurban ke tubuh kedua mempelai yang dipimpin oleh seorang *basir* (pemimpin ritual adat). Dalam tradisi Kaharingan, ritual ini berlaku penyucian dan pemulihan

⁵Observasi awal peneliti di Kelurahan Kuala Kuayan, Kec. Mentaya Hulu Kab Kotim, Kalimantan Tengah, Juli 2025.L

⁶Ibu Kartinie, S.Ag, “Wawancara Awal Peneliti dengan Tokoh Agama bagi Masyarakat Dayak Ngaju,” (Kuala Kuayan), 6 Juli 2025. Lihat Pula Nor Fadilah, “Tradisi Baantar Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial,” *ADDABNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Banjarbaru) Vol. 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.

keseimbangan kosmis.⁷ Namun penggunaan darah khususnya apabila menggunakan darah babi yang lazim bagi komunitas non-Muslim jelas berbenturan dengan syariat Islam.

Meski dalam praktiknya komunitas Muslim Kuala Kuayan telah melakukan substitusi dengan menggunakan darah ayam atau hewan halal lainnya,⁸ namun persoalan tidak serta-merta selesai. Selain dimensi najasah, yang perlu dikaji lebih dalam adalah apakah ritual penyucian yang bertumpu pada kosmologi Kaharingan itu sendiri dengan segala muatan kepercayaan pra Islamnya dapat diterima sebagai bahan dari kebudayaan Muslim yang sah, atau ia tetap termasuk kategori *'urf fasid* karena bertentangan dengan aqidah dan syariat?

Kerumitan serupa juga hadir dalam kewajiban *mukut rapin tuak*, yaitu penyediaan minuman keras tradisional (tuak) sebagai bagian dari *jalan hadat* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.⁹ Dalam sistem adat Dayak Ngaju, tuak bukan sekedar minuman, melainkan simbol persatuan antarkeluarga dan penghormatan

⁷Noriani dkk., “Akulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat Muslim di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 15, no. 2 (2019): 107–17, <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i2.1624>. 115

⁸Catatan Lapangan wawancara awal peneliti dengan tokoh adat Desa Kuala Kuayan, Juli 2025. Konfirmasi serupa ditemukan dalam: Darwis Luther Rampay, “Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Universitas Airlangga, 2003).

⁹Julianti Agung Wati, dkk, *Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah*. 435 Lihat pula Muhammad Dlaifurrahman dkk., “Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 414, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>. 414-432

kepada leluhur. Namun Allah SWT dengan tegas berfirman dalam (QS. Al-Maidah (5):90).¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat ini menegaskan bahwa khamar adalah *rijsun* (najis dan keji) yang wajib di jauhi tanpa pengecualian, termasuk dalam konteks ritual adat perkawinan. Ini memperkuat argumentasi bahwa *mukut rapin tuak* sebagai kewajiban adat masuk dalam kategori '*urf fasid*' yang tidak dapat dilegitimasi oleh hukum Islam meskipun telah menjadi tradisi turun-temurun. Masyarakat Muslim di Kuala Kuayan berada dalam posisi dilematis: meninggalkan kewajiban ini berarti menanggung sanksi yang berat, namun memenuhinya berarti bertentangan dengan larangan yang tegas dalam Al-Qur'an.

Menariknya, masyarakat tidak tinggal diam di hadapan kontradiksi ini. Mereka secara aktif melakukan negosiasi, adaptasi, dan reinterpretasi baik terhadap aturan adat maupun pemahaman keagamaan mereka. Fenomena inilah yang menjadi perhatian utama antropologi hukum. Sebagai sebuah disiplin ilmu, antropologi hukum pada dasarnya merupakan subdisiplin ilmu hukum empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan antropologis. Dalam perspektif

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 90 (t.t.).

antropologis hukum dipahami sebagai bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, oleh karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi dan religi.¹¹ Lebih lanjut, antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, seperti bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat penguatan sosial (*sosial control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat.¹² Berbeda dengan pendekatan yuridis-normatif yang menjadikan hukum tertulis sebagai satu-satunya tolok ukur, antropologi hukum justru menempatkan perilaku nyata manusia sebagai titik berangkat analisis. Sebagaimana ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, penelitian antropologi hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus-menerus, yang disebut kebiasaan atau adat dan kemudian menghasilkan norma perilaku.¹³

Urgensi antropologi hukum semakin tampak ketika dihadapkan pada kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akulturasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Tradisi hukum lokal (*fiqh lokal*) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum,

¹¹Ali Sodikin, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Yogyakarta) 7, no. 1 (1970): 115–26, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>. 2

¹²Irma Deatiny Sanjaya, *Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan Hukum Adat*, 2021.

¹³Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.

karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat. Pendekatan ini bermanfaat untuk memetakan pola dialektika antara ketentuan hukum Islam dengan tradisi hukum masyarakat, sekaligus menjelaskan bagaimana pola kontekstualisasi hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.¹⁴

Dengan demikian melalui lensa antropologi hukum, praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim Kuala Kuayan dipahami bukan sebagai pelanggaran statis, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan sistem normatif yang terus bergerak, dinegosiasikan, dan direkonstruksi oleh masyarakat sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang mereka hadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami mengapa suatu praktik adat tetap dipertahankan, bagaimana ia dimaknai dari dalam komunitas itu sendiri, dan bagian mana yang mengalami adaptasi ketika bersinggungan dengan nilai-nilai Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, perangkat konseptual yang paling relevan untuk menganalisis fenomena ini adalah konsep “*urf* dalam ushul fiqh yaitu kebiasaan atau tradisi yang diakui dan berlaku secara berulang-ulang di tengah masyarakat.”¹⁵ Para ulama ushul fiqh membedakan antara ‘*urf shahih* (tradisi yang tidak bertentangan dengan nash, serta tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak mendatangkan kemudharatan) dan ‘*urf fasid* (tradisi yang bertentangan dengan

¹⁴Sodiqin, “Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam.”⁶

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Dar al-Kuwait, 1968). 89

dalil-dalil syara' dan menghalalkan yang haram).¹⁶ kaidah *al-adatul muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) berlaku hanya pada '*urf shahih*, sementara '*urf fasid* wajib ditinggalkan meskipun telah mengakar dalam masyarakat.¹⁷ Titik temu antara '*urf* dan antropologi hukum terletak pada pengakuan keduanya bahwa tradisi masyarakat memiliki kekuatan normatif yang nyata '*urf* menyebutnya adat yang dapat dijadikan hukum, sementara antropologi hukum menyebutnya *folk law* atau *living law*.¹⁸ Dengan demikian, pemetaan praktik perkawinan adat Dayak Ngaju melalui dua kerangka ini secara bersamaan menjadi langkah yang sangat mendesak dan relevan untuk dilakukan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema perkawinan adat Dayak Ngaju dan menjadi pijakan awal bagi penelitian ini. Yang paling relevan dan paling dekat dengan fokus kajian ini adalah penelitian Surya Sukti, Munib, dan Imam S. Arifin (2020) yang diterbitkan dalam jurnal *El-Mashlahah* dengan judul *Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)*.¹⁹ Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa terdapat elemen-elemen ritual perkawinan adat Dayak Ngaju yang bertentangan dengan hukum Islam, dan menjadi bukti akademis pertama yang secara langsung membenturkan dua sistem normatif tersebut dalam satu kajian. Namun demikian,

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Logos Wacana Ilmu, 1997). 138-139

¹⁷ Jalal al-Din a; Suyuthi, *Al-Asybah wa al- Nazhair* (Dar al-Fikr, 1996). 89

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (UI Press, 1986).35

¹⁹ Surya Sukti dkk., "Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 65–75, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>. 64-67

penelitian Surya Sukti dkk. menyisakan tiga kesenjangan mendasar yang justru menjadi titik berangkat penelitian ini. Pertama, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gunung Mas yaitu wilayah yang memiliki karakteristik sosial, demografis, dan tingkat islamisasi yang berbeda dengan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Temuan di satu wilayah tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke wilayah lain, mengingat praktik adat Dayak Ngaju sangat dipengaruhi oleh konteks lokal masing-masing komunitas. Kedua, penelitian Surya Sukti dkk. berhenti pada tataran identifikasi dan penilaian normatif dengan menentukan mana yang sesuai dan mana yang bertentangan dengan hukum Islam tanpa menggali lebih jauh mengapa masyarakat Muslim tetap mempertahankan ritual-ritual yang secara normatif bermasalah tersebut. Di sinilah dimensi antropologi hukum yang absen dalam penelitian mereka dengan kata lain yaitu tidak adanya upaya untuk memahami sistem nilai, logika budaya, dan mekanisme adaptasi yang bekerja di balik praktik tersebut dari perspektif masyarakat pelakunya sendiri. Ketiga, penelitian tersebut tidak secara spesifik memfokuskan kajian pada ritual *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* sebagai dua ritual yang paling kritis dan paling problematik secara teologis padahal kedua ritual inilah yang paling membutuhkan kajian mendalam karena bersinggungan langsung dengan persoalan aqidah dan larangan yang tegas dalam Al-Qur'an.

Kesenjangan serupa juga ditemukan pada penelitian Darwis Luther Rampay (2003) yang hanya berfokus pada aspek yuridis-formal kompatibilitas hukum adat Dayak Ngaju dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, tanpa menyentuh dimensi

keislaman maupun dimensi antropologis sama sekali.²⁰ Dengan demikian, kajian yang secara simultan mengintegrasikan perspektif '*urf*' sebagai instrumen penilaian hukum Islam dan antropologi hukum sebagai kerangka pemahaman budaya untuk membaca bagaimana masyarakat Muslim memaknai, mempertahankan, dan mengadaptasi ritual *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* secara spesifik di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur belum ditemukan. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi orisinal sekaligus justifikasi akademis yang kuat bagi penelitian ini untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berangkat dari satu premis dasar: bahwa praktik perkawinan adat Dayak Ngaju yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, bukanlah semata-mata warisan pasif yang diterima begitu saja, melainkan merupakan sistem hukum yang hidup (*living law*) terus bergerak, dinegosiasikan, dan diadaptasi di antara tuntutan adat, tekanan sosial komunitas, dan komitmen keagamaan. Dalam dinamika itulah terdapat ritual-ritual yang perlu dikaji secara cermat melalui dua lensa sekaligus: antropologi hukum untuk memahami bagaimana praktik itu terbentuk dan bertahan dalam konteks budaya, serta '*urf*' untuk menilai mana yang tergolong '*urf shahih*' yang layak dipertahankan sebagai kekayaan budaya Islam-lokal dan mana yang tergolong '*urf fasid*' yang harus direformasi demi kemaslahatan. Atas dasar urgensi tersebut, peneliti mengangkat judul: "Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim

²⁰Darwis Luther Rampay, "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Dayak Ngaju Di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif '*Urf* dan Antropologi Hukum)''

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju masih berlangsung pada masyarakat Muslim di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana kedudukan praktik perkawinan adat masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan dalam perspektif '*Urf*'?
3. Bagaimana dinamika masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan dalam memaknai dan mengadaptasi ritual perkawinan adat di tengah nilai-nilai Islam ditinjau dari perspektif antropologi hukum?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju masih berlangsung pada masyarakat Muslim di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Menetapkan kedudukan praktik perkawinan adat masyarakat Muslim Dayak Ngaju berdasarkan konsep '*urf*' dalam ushul fiqh.

- c. Menganalisis dinamika masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan dalam memaknai dan mengadaptasi ritual perkawinan adat di tengah nilai-nilai Islam melalui perspektif Antropologi Hukum..

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran mengenai dinamika hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks akulturasi hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju
- 2) Memperkuat teori '*Urf* sebagai instrumen metodologis untuk menimbang dialektika kajian keagamaan yang bersifat universal dengan realitas kultural yang bersifat lokal. Hasil kajian ini diharapkan mampu merevitalisasi dan mempertegas klasifikasi '*Urf Shahih* dan '*Urf Fasid* dalam konteks hukum adat Nusantara yang majemuk.
- 3) Penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi dalam menjawab pertanyaan akademis yang selama ini belum terjawab yaitu mengapa masyarakat Muslim tetap mempertahankan tradisi adat yang secara normatif bermasalah. Jawaban atas pertanyaan ini akan memperkaya pemahaman tentang fenomena *living law* di kalangan masyarakat Muslim adat di Indonesia, dan dapat

menjadi kerangka rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di komunitas Muslim adat lainnya di Nusantara.

b. Praktis

- 1) Memberikan panduan pemahaman keagamaan yang kontekstual bagi Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan mengenai kedudukan praktik perkawinan adat dalam perspektif *'urf*.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi lembaga keagamaan dan pemerintah daerah (KUA Kecamatan Mentaya Hulu dan Lembaga Adat Dayak Ngaju) dalam menyusun kebijakan harmonisasi antara perkawinan adat dan ketentuan hukum keluarga Islam.
- 3) Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan peran tokoh agama di wilayah Mentaya Hulu. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan tradisi adat tetap berlangsung, para tokoh agama dapat merancang pendekatan dakwah yang lebih tepat sasaran bukan konfrontatif terhadap adat, melainkan dialogis dan transformatif, mengajak masyarakat untuk mempertahankan yang baik dan meninggalkan yang bertentangan dengan syariat secara bijaksana.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan serta pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan,

sehingga dapat menghindari ambiguitas atau kerancuan interpretasi dalam pembahasan hasil penelitian.

1. Praktik Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.²¹ Dalam perspektif adat, perkawinan dipandang sebagai ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar eksistensi persekutuan atau klan masyarakat tidak mengalami kepunahan.²²

Secara terminologis, praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dipandang sebagai “*Rites de Passage*” atau upacara peralihan status dari individu menjadi keluarga baru (*somah*) yang diatur melalui tatanan *Jalan Hadat*.²³ Dalam penelitian ini, praktik perkawinan adat Dayak Ngaju merujuk pada keseluruhan sistem norma, prosesi, dan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Dayak Ngaju, yang mencakup tahapan *hakumbang auh* (penjajakan awal), *mamanggul*

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-3 (Balai Pustaka, 2001). 518

²²Tjilik Riwut, “Kalimantan Membangun : Alam dan Kebudayaan.” 215

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Citra Aditya Bakti, 2003). 23

(meminang), *maja misek* (meresmikan lamaran), hingga pemenuhan *jalan hadat* sebagai totalitas kewajiban adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.²⁴ Fokus penelitian ini secara khusus diarahkan pada dua ritual yang paling problematik secara teologis, yaitu *manyaki palas* (pengolesan darah hewan ke tubuh kedua mempelai sebagai prosesi penyucian kosmis) dan *mukut rapin tuak* (kewajiban penyediaan minuman keras tradisional sebagai bagian dari *jalan hadat*), sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di Kelurahan Kuala Kuayan.²⁵

2. Masyarakat Muslim Dayak Ngaju

Masyarakat Muslim Dayak Ngaju dalam penelitian ini merujuk pada kelompok etnis Dayak Ngaju yang menganut agama Islam dan bermukim di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka adalah subjek yang secara bersamaan terikat oleh dua sistem normatif yang berbeda, yaitu syariat Islam sebagai landasan keagamaan dan hukum adat Dayak Ngaju sebagai warisan identitas budaya.²⁶ Dalam penelitian ini, masyarakat Muslim Dayak Ngaju dipahami bukan sebagai kelompok yang pasif menerima tradisi, melainkan sebagai aktor sosial yang secara aktif menegosiasikan, memaknai, dan mengadaptasi kedua sistem norma tersebut dalam

²⁴Julianti Agung Wati, dkk, *Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah*. 432-40

²⁵Noriani dkk., “Akulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju.” 115

²⁶Sukti dkk., “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah).” 65-74

kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam konteks pelaksanaan perkawinan adat.²⁷

3. *'Urf*

'Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan yang telah mendarah daging dan dilakukan secara berulang-ulang.²⁸ Analisis *'urf* dalam penelitian ini diposisikan sebagai pisau analisa hukum Islam untuk menguji validitas perkawinan adat Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan. Analisis ini bertujuan untuk memetakan secara kritis tradisi mana yang dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yakni adat yang selaras dengan syariat dan tidak menghalalkan yang haram serta *'urf fasid*, yaitu adat yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

4. Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah cabang ilmu yang secara khusus mengkaji bagaimana hukum lahir, hidup, dan bertransformasi dalam konteks budaya suatu masyarakat.²⁹ Pendekatan ini memandang hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan sebagai

²⁷Nor Fadilah, “Tradisi Baantar Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial.”

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Hal. 89

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 35

fenomena sosial-budaya yang tumbuh dari interaksi manusia, nilai-nilai kolektif, dan struktur sosial yang melingkupinya.³⁰

Dalam penelitian ini, perspektif Antropologi Hukum digunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kuala Kuayan dalam memaknai dan mengadaptasi ritual perkawinan adat di tengah nilai-nilai Islam. Melalui lensa Antropologi Hukum, praktik perkawinan adat Dayak Ngaju dipahami bukan sebagai pelanggaran yang statis, melainkan sebagai *living law* atau hukum yang hidup dengan sistem normatif yang terus bergerak, dinegosiasikan, dan direkonstruksi oleh masyarakat sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang mereka hadapi.³¹

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi baik secara objek material maupun objek formal, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Surya Sukti, Munib, dan Imam S. Arifin (2020)** dengan judul "*Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)*", dari jurnal

³⁰Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Yayasan Obor Indonesia, 2001). 3-5

³¹Ilham Perdana A. Nor Harika dan Khairunnisa, "Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar," bag. 2, *Tadkhira : Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadkhira.v2i2.124>.

El-Mashlahah, Vol. 10, No. 2 (2020).³² Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan adat Dayak Ngaju di Kabupaten Gunung Mas dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa terdapat elemen-elemen ritual perkawinan adat Dayak Ngaju yang bertentangan dengan hukum Islam, khususnya pada aspek penggunaan simbol-simbol kepercayaan Kaharingan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Muslim dalam prosesi perkawinan mereka. Persamaannya terletak pada objek material yang sama, yakni praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim serta penggunaan perspektif hukum Islam sebagai instrumen analisis. Namun, Terdapat tiga kesenjangan mendasar. Pertama, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gunung Mas yang karakteristik sosialnya berbeda dengan Kecamatan Mentaya Hulu. Kedua, penelitian ini berhenti pada tataran identifikasi dan penilaian normatif tanpa menggali mengapa masyarakat Muslim tetap mempertahankan ritual yang bermasalah dimensi antropologi hukum sama sekali absen. Ketiga, tidak secara spesifik mengkaji ritual *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* yang paling problematik secara teologis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Darwis Luther Rampay (2003)** dari Universitas Airlangga, dalam tesis yang berjudul *“Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*. Penelitian ini

³²Sukti dkk., “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah).”

mengkaji kompatibilitas hukum perkawinan adat Dayak Ngaju dengan regulasi negara melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah aspek hukum adat Dayak Ngaju seperti persyaratan jalan hadat memiliki keselarasan dengan UU Perkawinan dalam hal pencegahan perceraian dan perlindungan hak keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini: Rampay hanya berfokus pada aspek yuridis-formal dan tidak menyentuh dimensi sosiologis bagaimana masyarakat Muslim secara aktif mengkonstruksi pemaknaan ritual-ritual adat yang bertentangan dengan syariat, khususnya *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak*. Penelitian ini justru mengisi celah tersebut.³³

3. Skripsi oleh **Gatot Susanto (2010)**, yang berjudul “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*”. Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada kedudukan *Palaku* (mas kawin adat) dalam timbangan Hukum Islam, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *Palaku* pada masyarakat Dayak Ngaju secara substansi selaras dengan konsep mahar dalam Islam, yaitu sebagai simbol penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak wanita. Gatot menyimpulkan bahwa meskipun *Palaku* dipengaruhi oleh strata sosial atau kultur leluhur, secara hukum Islam dapat dikategorikan sebagai pemberian yang sah selama tidak memberatkan calon mempelai pria dan

³³Darwis Luther Rampay, “Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

didasari atas kerelaan kedua belah pihak.³⁴ Perbedaan mendasar dengan penelitian oleh penulis terletak pada dimensi analisis yang mana penelitian oleh Gatot cenderung bersifat normatif-legalistik dengan menguji apakah *Palaku* sudah sesuai dengan syarat-syarat mahar dalam Fiqh Munakahat. Sementara itu, penelitian oleh penulis di Kelurahan Kuala Kuayan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum dengan teori Konstruksi Sosial. Penulis tidak hanya berhenti pada pertanyaan “apakah ini sah secara Islam?”, tetapi menggali lebih dalam tentang dinamika masyarakat : bagaimana warga Muslim di Kuala Kuayan memaknai kembali identitas Dayak mereka melalui berbagai tradisi yang dilaksanakan dalam perkawinan adat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Nor Harika, Dkk** , (2025) , dalam artikel jurnal *Tadkhirah* berjudul “*Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*”.³⁵ Fokus penelitian ini adalah menguji validitas tradisi Palaku dan Jujuran melalui kaidah fiqih “Al-Adatu Muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum), sebagai instrumen harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kompatibilitas yang kuat antara tradisi tersebut dengan prinsip Islam,

³⁴Gatot Susanto, *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan Adat Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)* (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

³⁵Nor Harika dan Khairunnisa, “Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar.”

selama tidak melanggar batasan syar'i. Penelitian oleh Harika bersifat normatif-empiris yang berfokus pada teks hukum, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti di Kelurahan Kuala Kuayan yang lebih menekankan pada Dinamika Praktik dan Konstruksi Sosial masyarakat Muslim, peneliti tidak hanya menguji secara normatif, tetapi juga membedah secara sosiologis bagaimana masyarakat membangun kesadaran kolektif untuk mempertahankan ritual tersebut di tengah arus modernitas.

5. Artikel jurnal oleh **Muhammad Dlaifurrahman, dkk. (2023)**, dalam artikel jurnal berjudul "*Hukum Hadat Dayak Ngaju : Tahiu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah*". Penelitian ini membahas secara mendalam konsep *janji pangawin* dalam hukum adat Dayak Ngaju sebagai institusi hukum adat yang sakral dan mengikat secara batiniah bagi masyarakat Dayak Ngaju, guna menjamin keutuhan rumah tangga yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian.³⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif-yuridis melalui eksplorasi teks hukum adat atau lebih fokus pada makna filosofis janji, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang bersifat empiris - konstruktivis yang berfokus pada dialektika sosiokultural di lapangan. Peneliti fokus mengkaji bagaimana proses dinamika adaptasi tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju dengan masyarakat muslim di Kelurahan Kuala Kuayan.

³⁶Dlaifurrahman dkk., "Hukum Hadat Dayak Ngaju."

6. Artikel Jurnal oleh **Julianti Agung Wati dkk. (2021)** dengan judul *“Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah”*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2021).³⁷
Mendeskripsikan sistem tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan secara etnografis memberikan gambaran kaya tentang bagaimana prosesi perkawinan adat dijalankan dalam komunitas yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Berbeda dengan penelitian oleh peneliti , penelitian ini Bersifat deskriptif etnografis murni tanpa memberikan penilaian hukum Islam maupun analisis antropologi hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Kahayan Tengah juga berbeda dengan penelitian ini di Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur.
7. Penelitian oleh **Jefry Tarantang, Ramadani Wahyu Sururie, dan Idzam Fautanu (2024)** dengan judul *“Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan”* pada Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.23 No. 2 (2024).³⁸ Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan dan perceraian dalam tradisi Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan menemukan adanya unifikasi yang dilakukan secara otonom dalam sistem hukum, yakni integrasi sistem hukum adat, hukum positif negara, dan hukum Islam yang

³⁷Julianti Agung Wati, dkk, *Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah*.

³⁸Jefry Tarantang dkk., “Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan,” *Mazahib* 23, no. 2 (2024): 529–54, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.6940>. 529-554

berjalan bersamaan di dalam satu komunitas. Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan adat Dayak Ngaju telah menjadi *living law* dalam masyarakat, dan paradigma hukum-positivis modern tidak mampu menggantikan paradigma naturalis yang sudah mengakar. Persamaanya terletak pada objek yang sama yaitu masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, serta pengakuan bahwa hukum adat Dayak Ngaju adalah *living law* yang hidup berdampingan dengan hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris non-doktrinal yang selaras dengan metode penelitian ini. Adapun perbedaannya yakni Penelitian Tarantang dkk. berfokus pada dimensi unifikasi hukum, bagaimana tiga sistem hukum berjalan bersamaan secara damai tanpa menilai secara normatif apakah elemen-elemen ritual perkawinan adat tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam melalui konsep *'urf*. Selain itu penelitian ini tidak memfokuskan kajian pada ritual-ritual yang problematik secara teologis seperti *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak*, serta tidak menggunakan perspektif antropologi hukum secara eksplisit sebagai kerangka analisis budayanya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh **Noriani (2019)** dengan judul "*Akulturas Islam dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat Muslim di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah*" yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 15, No. 2

(2019), hlm. 107–117.³⁹ Fokus dalam penelitian ini Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kabupaten Katingan masih melaksanakan perkawinan adat. Bagi mereka, tujuan melaksanakan perkawinan adat bukan sebagai simbol keabsahan hubungan pernikahan, melainkan untuk melestarikan kearifan lokal dan sebagai pencegahan perceraian melalui kesepakatan bersama. Komunitas Muslim tetap harus memenuhi jalan hadat yang diambil dari garis keturunan ibu, dan dalam prosesnya masyarakat Muslim terlebih dahulu melangsungkan pernikahan secara agama, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara adat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fenomena yang sama yakni masyarakat Muslim yang tetap menjalankan perkawinan adat Dayak Ngaju. Adapun perbedaannya, penelitian Noriani berfokus pada dimensi sejarah dan akulturasi, bagaimana Islam masuk dan berbaur dengan adat Dayak Ngaju secara historis. Penelitian ini tidak memberikan penilaian hukum Islam yang terstruktur melalui konsep *'urf* terhadap ritual-ritual yang ditemukan, tidak menggunakan perspektif antropologi hukum, dan berlokasi di Kabupaten Katingan yang berbeda dengan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, penelitian Noriani tidak menjawab

³⁹Noriani dkk., “Akulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju.” 107-117

pertanyaan normatif tentang mana ritual yang tergolong '*urf shahih* dan mana yang tergolong '*urf fasid*.

9. Artikel Jurnal oleh **Sadiani, Ali Mirtadho Emzaed, Muhammad Amin, Mualimin, Valencia Kirana Rosadhillah (2023)** dengan judul "*Progressive Islamic Law and Misek Tradition Of Dayak Ngaju in Central Kalimantan*" dari Jurnal El-Mashlahah, Vol 13 No. 2 (Desember 2023). Penelitian ini menganalisis tradisi *misek* yang merupakan prosesi peminangan dalam perkawinan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah melalui perspektif hukum Islam progresif. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat adat meskipun mereka telah memeluk Islam. Kehadiran Islam dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju tidak serta-merta menghapus tradisi *misek*, dan hukum Islam progresif memiliki akomodasi yang elastis untuk beradaptasi dengan nilai-nilai budaya *misek*. Penelitian ini menggunakan teori akomodasi (*accommodation theory*) sebagai kerangka analisisnya. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek material yang sama yaitu tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kalimantan Tengah serta penggunaan perspektif hukum Islam untuk menganalisis salah satu ritual perkawinan adat yang masih dipertahankan. Serta sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan dari observasi dan wawancara. Akan tetapi penelitian ini hanya berfokus pada satu ritual saja yakni *misek* (prosesi peminangan) yang merupakan tahapan awal perkawinan dan menggunakan teori akomodasi serta perspektif hukum

Islam progresif sebagai kerangka analisisnya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan mengkaji keseluruhan sistem perkawinan adat secara lebih komprehensif, memfokuskan pada ritual yang paling problematik secara teologis, menggunakan instrumen *'urf* sebagai pisau analisis hukum Islam yang lebih terstruktur, serta mengintegrasikan perspektif antropologi hukum yang tidak digunakan oleh Sadiani dkk. dalam penelitian ini.

10. Tesis oleh **Thoyib (2018)** dengan judul "*Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*" dari Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Penelitian ini mengkaji kedudukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian, serta substansi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dijalankan ketika pasangan ingin bercerai. Penelitian ini menemukan bahwa putusan cerai dari Pengadilan Agama dianggap tidak sah oleh masyarakat adat karena belum bercerai secara hukum adat Dayak yakni harus melunasi isi perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian adat terlebih dahulu. Perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan dasar-dasar aturan perkawinan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji sistem hukum adat perkawinan Dayak Ngaju secara empiris di Kalimantan Tengah, serta mengakui bahwa hukum adat Dayak Ngaju adalah sistem normatif yang hidup, mengikat, dan

berdampingan dengan hukum Islam. Penelitian Thoyib juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang selaras dengan penelitian ini. Namun, terdapat tiga kesenjangan mendasar. Pertama, penelitian Thoyib berfokus pada perjanjian perkawinan adat (*perlambang*) dalam konteks pencegahan perceraian pasca putusan Pengadilan Agama, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengkaji keseluruhan sistem ritual perkawinan adat, khususnya *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* yang berpotensi bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, lokasi penelitian Thoyib di Kota Palangka Raya berbeda dengan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi lokasi penelitian ini dua konteks sosial yang berbeda meskipun sama-sama komunitas Muslim Dayak Ngaju. Ketiga dan paling mendasar, penelitian Thoyib tidak menggunakan perspektif '*urf*' untuk menilai keabsahan praktik adat secara hukum Islam, dan tidak menggunakan perspektif antropologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim memaknai dan mempertahankan tradisi tersebut dua perspektif yang menjadi kekhasan dan kontribusi utama penelitian ini.

